



P E N E T A P A N
Nomor70/Pdt.P/2023/PNPms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

MALA SONTANG LIMBONG, Perempuan, Lahir di Medan, Tanggal 12 April 1976, Agama Khatolik, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Lingkar Jati Nomor 142 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Email malasontanglimbong@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 24 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 26 Mei 2023 dengan Nomor Register 70/Pdt.P/2023/PNPms, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari ANTONIUS SIHOLE dan TIANUR Br SINAGA yang di lahirkan di MEDAN tanggal 12 April 1976 dan di beri nama **MALA SONTANG BANDRANAIKE LIMBONG SIHOLE** demikian berdasarkan SURAT PERMANDIAN yang di dikeluarkan keuskupan Agung Medan tertanggal 20 Desember 2004.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti / Memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **MALA SONTANG LIMBONG** yang tertera dalam, KTP, KK, AKTA KELAHIRAN No. 19277/P/SK.KDH.NO.098/TU/1988 diganti menjadi **MALA SONTANG BANDRANAIKE LIMBONG SIHOLE** sesuai yang tertera dalam Surat Permandian, Kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/26/2007, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon.
3. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertera dalam KTP, KK, AKTA KELAHIRAN No. 19277/P/SK.KDH.NO.098/TU/1988 agar sesuai dengan yang tertera dalam Surat Permandian, Kutipan Akta

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. 477.2/26/2007, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon.

4. Bahwa nama Pemohon yang bernama **MALA SONTANG LIMBONG** yang tertera dalam, KTP, KK, AKTA KELAHIRAN No. 19277/P/SK.KDH.NO.09 8/TU /1988 dengan nama **MALA SONTANG BANDRANAIKE LIMBONG SIHOLE** sesuai yang tertera dalam Surat Permandian, Kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/ 26 /2007, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, **ADALAH ORANG YANG SAMA** berdasarkan SURAT KETERANGAN No. 400.12.2.1/186/ Mdk-V/2023 yang di keluarkan kelurahan MERDEKA tertanggal 22 Mei 2023.
5. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti /Memperbaiki nama pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan Penggantian /Perbaikan Nama Pemohon
6. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan;
 - Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian Nama Pemohon dari nama asal **MALA SONTANG LIMBONG** diganti menjadi **MALA SONTANG BANDRANAIKE LIMBONG SIHOLE** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Jo PRERMENDAGRI no 73 Tahun 2022 terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
8. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **MALA SONTANG LIMBONG** yang tertera dalam, KTP, KARTUKELUARGA, AKTA KELAHIRAN No. 19277/P/SK.KDH.NO.09 8/TU /1988 diganti menjadi **MALA SONTANG BANDRANAIKE LIMBONG SIHOLE**, yang tertera dalam Surat Permandian, Kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/ 26 /2007, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon,
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **MALA SONTANG LIMBONG** yang tertera dalam, KTP, KARTU KELUARGA, AKTA KELAHIRAN No. 19277/P/SK.KDH.NO.09 8/TU /1988 dengan yang bernama **MALA SONTANG BANDRANAIKE LIMBONG SIHOLE** yang tertera dalam Surat Permandian, Kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/ 26 /2007, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon **Adalah Orang yang sama**
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera dalam, KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertera **MALA SONTANG LIMBONG** diganti menjadi **MALA SONTANG BANDRANAIKE LIMBONG SIHOLE** yang tertera dalam Surat Permandian, Kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/ 26 /2007, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon .
5. **Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.**

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3175085204760001 atas nama Mala Sontang Limbong yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 05 Oktober 2021, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12.2.1/186/Mdk-V/2023, yang

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Pms



dikeluarkan oleh Kelurahan Merdeka pada tanggal 22 Mei 2023, diberi tandabukti

P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.2/26/2007 antara Petrus Henry Alfred Parlindungan Saragih dengan Mala Sontang Bandranaike Limbong Sihole, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 23 Januari 2007, diberi tanda bukti **P-3;**

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19277/P/SK.KDH.No.098/TU/1988 atas nama Sontang Limbong, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara pada tanggal 31 Maret 1988, diberi tandabukti..... **P-4;**

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171022901100018 atas nama Kepala Keluarga Hendri Saragih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 13 Oktober 2021, diberi tandabukti **P-5;**

6. Fotokopi Salinan Surat Pemandian atas nama Mala Sontang Bandranaike Sihole, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Siantar Paroki ST. Petrus & Paulus pada tanggal 20 Desember 2004, diberi tandabukti **P-6;**

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SANTERMAN TAMBUNAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwasuami Pemohon adalah adik dari istri Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan tentang masalah nama Pemohon yang salah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama asli Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana dan kapan Pemohon lahir;
 - Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Pemohon nama Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah apa, jadi Saksi tidak tahu nama Pemohon yang salah;

- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang Saksi tahu Mala Sontang tetapi nama yang salah Saksi tidak tahu;

2. **OBERLIN TAMBUNAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tante Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan tentang perubahan nama Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon Mala Sontang Bandranaike Limbong, lahir di Medan tanggal 12 April 1976;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Pemohon mau dirubah menjadi apa;
- Bahwa yang Saksi tahu nama Pemohon yang mau dirubah Mala Sontang Limbong;
- Bahwa Limbong itu marga ayah Pemohon, tapi Saksi tidak tahu nama lengkap orang tua Pemohon;
- Bahwa Sihole itu marga juga, bagian atau turunan dari marga Limbong;
- Bahwa secara adat bisa disatukan penggunaan Limbong dan Sihole, tapi untuk data diri cukup Limbong saja karena yang diketahui secara umum adalah marga Limbong;
- Bahwa Pemohon punya akta kelahiran tetapi Saksi tidak pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Pemohon tertulis apa di akta kelahiran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk Pemohon tetapi sudah lama;
- Bahwa di Kartu Tanda Penduduknya nama Pemohon tertulis Mala Sontang Limbong;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Baptis Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Henry Saragih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta nikah Pemohon dan suaminya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Pemohon ingin merubah namanya;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **JOHANSOM TAMBUNAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tante Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan tentang nama Pemohon yang tidak sesuai antara Surat Baptis dengan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon dalam Surat Baptis Pemohon adalah Mala Sontang Bandranaik Limbong Sihole;
- Bahwa Pemohon lahir di Medan tanggal 12 April 1976;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mempunyai akta kelahiran, tapi Saksi tidak pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa ayah Saksi bernama drs. Antonius Sihole;
- Bahwa nama Pemohon di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Mala Sontang Limbong;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, nama suami Pemohon adalah Henry Saragih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta nikah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa nama Pemohon berbeda di dalam akta lahir, surat baptis, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon ingin diperbaiki atau dirubah menjadi Mala Sontang Bandranaik Limbong Sihole sesuai dengan surat baptis Pemohon;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang sekolah di SMA Negeri 4 akan mengikuti Olimpiade Matematika, tetapi pada saat pengurusan berkas ada kendala karena data Pemohon berbeda, jadi Pemohon ingin mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Mala Sontang Bandranaik Limbong Sihole dengan Mala Sontang Limbong adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbedaan nama Pemohon disebabkan karena pada saat orang tua Pemohon mendaftarkan Pemohon sekolah tidak membawa surat pemandian Pemohon, sehingga orang tua Pemohon mendaftarkan nama Pemohon dengan nama Mala Sontang Limbong;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih dulu ada surat pemandian baru akta kelahiran Pemohon dibuat;
- Bahwa akta kelahiran Pemohon dibuat di Tarutung pada saat ayah Pemohon kerja di Tarutung dan ayah Pemohon membuat nama Pemohon Sontang Limbong;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari MALA SONTANG LIMBONG menjadi MALA SONTANG BANDRANAIKE LIMBONG SIHOLE;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi SANTERMAN TAMBUNAN, Saksi OBERLIN TAMBUNAN dan Saksi JOHANSOM TAMBUNAN;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rincit tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *aquo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3175085204760001 atas nama Mala Sontang Limbong

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 05 Oktober 2021 dan bukti P – 5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171022901100018 atas nama Kepala Keluarga Hendri Saragih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 13 Oktober 2021, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Linggar Jati Nomor 142 kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa ketentuan tentang perubahan nama antara lain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selengkapnya sebagaimana di uraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan sebagai berikut:

"Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing."

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, dsb), sedangkan nama diri adalah nama yang dipakai untuk menyebut diri seseorang, benda, tempat tertentu;

Menimbang bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Hakim berpendapat bahwa sebuah nama pada dasarnya adalah merupakan hak asasi seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19277/P/SK.KDH.No.098/TU/1988 atas nama Sontang Limbong, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara pada tanggal 31 Maret 1988 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa **seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 12 April 1976 memiliki identitas dengan nama SONTANG LIMBONG dan merupakan anak ketujuh dari pasangan suami isteri Antonius Limbong dan Tianur Sinaga;**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.2/26/2007 antara Petrus Henry Alfred Parlindungan Saragih dengan Mala Sontang Bandranaike Limbong Sihole, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 23 Januari 2007 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah



menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Petrus Henry Alfred Parlindungan Saragih dan identitas Pemohon di dalam akta perkawinan tersebut adalah mala Sontang Bandranaike Limbong Sihole;

Menimbangbahwa berdasarkan bukti surat bertandaP – 6 berupa fotokopi Salinan Surat Pemandian atas nama Mala Sontang Bandranaike Sihole, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Siantar Paroki ST. Petrus & Paulus pada tanggal 20 Desember 2004 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa **pada tanggal 16 Mei 1976 telah dilakukan pemandian terhadap MALA SONTANG BANDRANAIKE SIHOLE yang lahir pada tanggal 12 April 1976, dengan ayah bernama Antonius Sihole;**

Menimbangbahwa berdasarkan bukti surat bertandaP – 1 berupa fotokopiKartu Tanda Penduduk dengan NIK 3175085204760001 atas nama Mala Sontang Limbong yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 05 Oktober 2021 dan P – 5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171022901100018 atas nama Kepala Keluarga Hendri Saragih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 13 Oktober 2021dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa **seorang perempuan yang lahir pada tanggal 12 April 1976 memiliki identitas dengan nama MALA SONTANG LIMBONG;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti P – 1, P – 4, P – 5 dan P – 6 telah diperoleh fakta hukum bahwa terhadap bukti-bukti tersebut ditemukan adanya persamaantanggal lahir yaitu **12 April 1976;**

Menimbang bahwa dengan adanya kesamaan tanggal lahir dalam bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwapermohonanPemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkansehingga Pemohon dapat melakukan perubahan nama Pemohon dari**SONTANG LIMBONG dan/atauMALASONTANG LIMBONGmenjadi MALA SONTANG BANDRANAIKE LIMBONG SIHOLE;**

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **MALA SONTANG LIMBONG** yang tertera dalam, KTP, KARTUKELUARGA, AKTA KELAHIRAN No. 19277/P/SK.KDH.NO.09 8/TU /1988 diganti menjadi **MALA SONTANG BANDRANAIKE LIMBONG SIHOLE**, yang tertera dalam Surat Permandian, Kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/ 26 /2007, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat didalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon yang memohon agamenyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **MALA SONTANG LIMBONG** yang tertera dalam, KTP, KARTU KELUARGA, AKTA KELAHIRAN No. 19277/P/SK.KDH.NO.09 8/TU /1988 dengan yang bernama **MALA SONTANG BANDRANAIKE LIMBONG SIHOLE** yang tertera dalam Surat Permandian, Kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/ 26 /2007, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon **Adalah Orang yang sama**, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti P – 1, P – 4, P – 5 dan P – 6 telah diperoleh fakta hukum bahwa terhadap bukti-bukti tersebut ditemukan adanya persamaantempat tanggal lahir yaitu **12 April 1976**, akan tetapi dengan perbaikan kalimat didalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera dalam, KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertera **MALA SONTANG LIMBONG** diganti menjadi **MALA SONTANG BANDRANAIKE LIMBONG SIHOLE** yang tertera dalam Surat Permandian, Kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/ 26 /2007, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Pms



Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);
4. Petitum harus dirinci tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan;
5. Petitum tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono*;

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37-38);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim dalam perkara *aquo* tidak dapat memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, karena yang bersangkutan bukan merupakan pihak dalam perkara *aquo*, akan tetapi terkait substansi dari petitum angka 3 (tiga) tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perubahan nama secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, **maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat didalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Sontang Limbong dan/atau Mala Sontang Limbong menjadi Mala Sontang Bandranaike Limbong Sihole;
3. Menyatakan Pemohon yang bernama Sontang Limbong dan/atau Mala Sontang Limbong adalah orang yang sama dengan Mala Sontang Bandranaike Limbong Sihole;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencaatatan Sipil untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Selasa**, tanggal **13 Juni 2023**, oleh kami **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sinta Roida Ritonga, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Febriani, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 70.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp130.000.00
(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)	

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Pms